



**PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Sultan Trenggono Nomor 89 Demak Kode Pos 59516  
Telepon (0291) 685242, Faksimile (0291) 685242, 685364  
Laman : [dindikbud.demakkab.go.id](http://dindikbud.demakkab.go.id), Pos-el : [dindikbud@demakkab.go.id](mailto:dindikbud@demakkab.go.id)

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN DEMAK**  
**NOMOR : 421.2 / 5066**

**TENTANG**

**PEMBERIAN IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH DASAR**  
**SWASTA (SDS) IT KOTA WALI**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN DEMAK**

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan Angka Partisipasi Murni (APM) pada pendidikan dasar, peran masyarakat sangat diharapkan, khususnya dalam penyediaan Lembaga Pendidikan untuk meningkatkan daya tampung;
  - b. Bahwa keterbatasan pemerintah dalam pendirian Satuan Pendidikan di daerah, partisipasi masyarakat untuk berperan dalam pendirian lembaga-lembaga pendidikan masyarakat sangat dibutuhkan;
  - c. Bahwa untuk maksud tersebut pada butir a dan b Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak mendorong masyarakat menyediakan layanan pendidikan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, diubah terakhir Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015;
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah;
  5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Demak nomor 11 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Demak;
9. Peraturan Bupati Demak Nomor 39 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak;
10. Hasil rapat Tim Verifikasi Usul Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Jenjang Sekolah Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak;

Memperhatikan : Surat Permohonan Kepala Sekolah Dasar Swasta (SDS) IT Kota Wali, nomor : 18/SDIT-KW/S.IV/II/21 tanggal, 31 Agustus 2021 tentang Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional Sekolah Dasar Swasta (SDS) IT Kota Wali Kecamatan Demak Kabupaten Demak;

### MEMUTUSKAN :

#### MENETAPKAN

- KESATU : Memberi Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Dasar (Swasta) kepada :  
Nama Sekolah : Sekolah Dasar Swasta (SDS) IT Kota Wali Demak.  
Alamat Sekolah : Jalan Teuku Umar Kavling Mbangunjiwo Rt. 08 Rw.04 Katonsari Demak, Kabupaten Demak.
- KEDUA : Penyelenggaraan Sekolah bersifat Sosial dan tidak mengarah kepada mencari keuntungan.
- KETIGA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : D E M A K  
PADA TANGGAL : 7 OKTOBER 2021  
Pit. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN DEMAK



HADI WALUYO, SH.M.Pd  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19640912 198601 1 002

#### TEMBUSAN, dikirim kepada Yth :

1. Bupati Demak (sebagai laporan)
2. Yayasan Pendidikan Islam Glagah Wangi Bintoro Demak.
3. Koordinator Wilayah Bidang Dikbud Kec. Demak.
4. Peringgal

**PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK**  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA**

Jl. Sultan Trenggono No. 89 Telp.(0291) 685242 – 685364 Demak

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA**  
**KABUPATEN DEMAK**  
**NOMOR : 421.2 / 3310 / 2016**

**TENTANG**

**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH DASAR SWASTA ( SDS )**

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Demak

**Membaca** : a. Surat Permohonan Yayasan Pendidikan Islam Glagah Wangi Bintoro Kabupaten Demak Nomor 05/SDIT-KW/VIII/2016 tanggal 9 Agustus 2016 tentang permohonan izin pendirian dan penyelenggaraan Sekolah Dasar Swasta ( SDS ) dengan surat rekomendasi nomor 421/ 326 / 2016 tanggal 9 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh Kepala UPTD Dikpora Kecamatan Demak Kabupaten Demak

b. Akta Notaris Nomor : 2 tanggal 21 Februari 2008 tentang pendirian Yayasan Pendidikan Islam Glagah Wangi Bintoro Kabupaten Demak yang beralamat di Jalan Teuku Umar Kavling Mbangunjiwo Rt 8 Rw IV Katonsari Demak

**Menimbang**

a. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan, Peraturan Gubernur nomor 3 tahun 2005 tentang standar pelayanan Bidang Pendidikan , Peraturan Bupati Demak nomor 60 tahun 2008 tentang standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Kabupaten Demak

b. Bahwa hasil verifikasi pada hari senin tanggal tiga bulan Oktober tahun dua ribu enam belas ,Sekolah Dasar Swasta ( SDS ) SDIT KOTA WALI DEMAK yang didirikan dan diselenggarakan telah memenuhi persyaratan yang berlaku

c. Bahwa untuk maksud tersebut pada butir a dan b perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Demak

**Mengingat**

- : 1. Undang – undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional ;
2. Undang – undang Republik Indonesia nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
4. Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 1992 tentang tenaga Kependidikan
5. Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2014, Tentang Pedoman Pendirian Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
7. Peraturan Daerah Kabupaten Demak nomor 6 tahun 2008 tentang Organisasi dan tata kerja Dinas Daerah Kabupaten Demak
8. Peraturan Bupati Demak nomor 60 tahun 2008 tentang standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Kabupaten Demak

### MEMUTUSKAN :

#### MENETAPKAN PERTAMA

: Memberi ijin kepada . yayasan Pendidikan Glagah Wangi Bintoro Kabupaten Demak untuk mendirikan dan menyelenggarakan SEKOLAH DASAR SWASTA (SDS ) SDIT KOTA WALI DEMAK Yang beralamat di Jalan Teuku Umar Kavling Mbangunjiwo Rt 8 Rw IV Katonsari Demak

#### KEDUA

Keputusan ini belaku 5 ( lima ) tahun , terhitung sejak ditetapkan Surat Keputusan

#### KETIGA

Apabila dikemudian hari terjadi sebelum habis masa berlakunya terjadi pelanggaran atas ketentuan pendirian dan penyelenggaraan Sekolah Dasar Swasta ( SDS ) , maka pemberian izin pada dictum PERTAMA akan dicabut

**DITETAPKAN DI : D E M A K**  
**PADA TANGGAL : 11 Oktober 2016**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN  
OLAHRAGA KABUPATEN DEMAK



**Drs. MUHTAR LUTFI, MM**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19580205 198503 1 008

**TEMBUSAN**, dikirim kepada Yth. :

1. Bupati Demak
2. Inspektorat Kabupaten Demak
3. Kepala Kantor Arsip Daerah Kabupaten Demak
4. Kepala UPTD Dikpora Kecamatan Demak
5. Arsip